

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pemanfaatan wilayah dasar laut berdasarkan Pasal 76 UNCLOS 1982 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* tentang kedaulatan negara pantai meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan hak dan kewajiban negara pantai. Kewenangan yang diberikan pada pasal tersebut merupakan dasar menerapkan kedaulatannya di landas kontinen dengan tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya yang merupakan hak eksklusif dari negara pantai yang berkaitan dengan Pasal 77 tentang hak berdaulat di landas kontinen untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, yang dalam hal ini benda muatan kapal tenggelam Kapal Geldermalsen yang karam di perairan Riau merupakan hak dari negara Indonesia.

Hak dan kewajiban Indonesia terhadap bangkai kapal bersejarah Geldermalsen milik VOC yang tenggelam di perairan Riau berdasarkan yurisdiksi teritorial menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada di dalam batas wilayahnya, yang dapat ditundukkan terhadap peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Penerapan yurisdiksi teritorial juga diperkuat Pasal 137 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan, hukum yang berlaku adalah hukum di mana kawasan cagar budaya bawah laut tersebut berada. Hak Indonesia dalam memanfaatkan benda muatan kapal tenggelam yang merupakan

bagian dari cagar budaya diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Yang Tenggelam Antara Pemerintah Dan Perusahaan. Selain hak menjual benda cagar budaya, Indonesia juga berhak mengadili para pencuri benda cagar budaya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) *UNESCO Convention On The Protection of Underwater Cultural Heritage*. Kewajiban Indonesia terhadap cagar budaya bawah laut diatur dalam Pasal 193 UNCLOS 1982 dan Pasal 10 ayat (3) *Law on Protection of Cultural Heritage* yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

B. Saran

Pencurian cagar budaya berupa benda muatan Kapal Geldermalsen milik VOC yang tenggelam di perairan Riau harusnya dapat dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menginventarisir cagar budaya bawah air, meningkatkan patroli terhadap wilayah-wilayah laut yang di bawahnya terdapat bangkai kapal karam bersejarah terutama yang berada di wilayah perbatasan, serta menindak tegas para pencuri cagar budaya bawah air.